

ABSTRAK

Perkawinan tidak satu majelis terjadi pada beberapa tahun kebelakang dikarenakan adanya penyebaran virus corona yang mana pemerintah mewajibkan kita untuk tetap berada di rumah. Ketika ini terjadi perkawinan tidak satu majelis melalui video call menjadi jalan keluar tetapi banyak dari para ulama yang berbeda pendapat terhadap perkawinan tidak satu majelis ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui ketentuan perkawinan tidak satu majelis menurut hukum islam, untuk mengetahui pandangan mazhab Imam Syafi'i mengenai keabsahan perkawinan tidak satu majelis, dan untuk mengetahui kemaslahatan dan kemuharattannya perkawinan tidak satu majelis.

Perkawinan tidak dalam satu majelis merupakan fenomena yang terjadi karena semakin canggihnya perkembangan teknologi, dan adanya celah untuk melakukan perkawinan tidak dalam satu majelis, di Indonesia sendiri perkawinan tidak dalam satu majelis ini ada saja yang melaksanakannya dikarenakan kedua mempelai suami istri tidak dapat bertemu dan terhambat oleh jarak dan waktu, dan dengan adanya wabah covid 19 juga sangat mendukung sekali terjadinya sebuah perkawinan yang tidak dalam satu majelis karena terhambatnya jarak dan waktu karena adanya peraturan PSBB, dalam kasus perkawinan tidak dalam satu majelis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif penelitian studi pustaka dengan pengumpulan data yang dilakukan dengan penelaahan mendalam dari buku, literatur, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang peneliti kaji. Adapun data yang didapat dalam penelitian ini berupa wawancara langsung dengan narasumber. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Perkawinan tidak satu majelis terdapat dua mazhab yang berbeda pandangan yaitu mazhab Hanafi yang memperbolehkan perkawinan tidak satu majelis, mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan perkawinan tidak satu majelis karena dalam ijab qabul harus adanya kehati-hatian maka dari itu perkawinan harus di satu majelis menurut mazhab Syafi'i. (2) Dapat digaris bawahi dalam pandangan mazhab Syafi'i bahwa masalah akad nikah mengandung *ta'abbud* yang harus diterima apa adanya. Oleh sebab itu cara pelaksanaannya adalah masalah *tauqifiyyah*, dalam arti harus terikat dengan pola yang telah diwariskan oleh Rasulullah saw untuk umatnya. Maka menurut para ulama syafi'i perkawinan tidak satu majelis itu tidaklah sah. (3) Dalam hal perkawinan tidak satu majelis untuk tidak melaksanakannya akan mendapatkan kemaslahatan karena di Indonesia hampir semua yang beragama islam menganut mazhab syafi'i. perkawinan tidak satu majelis bisa terjadi kemudharatan karena dilakukan secara online akan pasti adanya delay terkait sistem jaringan yang ada itu menjadi hal yang tidak di inginkan oleh para ulama syafi'i karena akan tidak adanya kehati-hatian.

Kata Kunci: Perkawinan, Keabsahan, Satu Majelis, Syafi'i, Maslahat, Mudhorot